

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian analisis *framing* vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon di pengadilan militer kasus Cebongan dalam SKH Kedaulatan Rakyat periode 5 September sampai 6 September 2013. Pertama akan dideskripsikan mengenai kronologi kasus Cebongan dan sidang militer kasus Cebongan. Kedua deskripsi mengenai berita vonis eksekutor kasus Cebongan terutama vonis terhadap serda Ucok Tigor Simbolon pada Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat (KR). Terakhir adalah gambaran umum mengenai SKH Kedaulatan Rakyat tersebut.

A. Deskripsi Kronologi Kasus Cebongan Hingga Pengadilan Militer

Pada Tanggal 19 Maret 2013, masyarakat Yogyakarta dikejutkan dengan adanya peristiwa pembunuhan di Hugo's Cafe. Peristiwa ini semakin heboh saja ketika diketahui bahwa korban yang tewas adalah seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartasura atas nama Sertu Santoso. Pembunuhan Sertu Santoso diduga dilakukan oleh para preman. Beberapa hari kemudian Polisi menangkap empat orang tersangka pembunuh Sertu Santoso, yakni: Hendrik Benyamin Angel Sahetapi (Diki), Adrianus Candra Galaja (Dedi), Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu (Adi) dan Yohanes Juan Manbait (Juan). Keempatnya kemudian ditahan di rumah tahanan Mapolda DIY. Akan tetapi beberapa hari kemudian mereka dipindahkan ke lembaga permasyarakatan (lapas) Cebongan (Kompas.com, Senin 25 Maret 2013).

Media pun ramai-ramai memunculkan lagi istilah premanisme. Para pembunuh Sertu Santoso sudah dianggap sebagai preman oleh media walaupun belum ada batasan yang pasti mengenai istilah preman.

Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 dini hari, segerombolan pria berpenutup wajah, memakai senjata api dan bahan peledak menyerang lapas Cebongan. Para penyerang merusak beberapa fasilitas penjara, menganiaya para sipir serta menembak mati keempat tersangka kasus Hugo's Café (Kedaulatan Rakyat, Minggu 24 Maret 2013).

Masyarakat Yogyakarta pun kembali menghadapi kegemparan dan kontroversi. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan dan dugaan dalam masyarakat mengenai para penyerang lapas Cebongan. Ada begitu banyak dugaan dan informasi yang tidak bertanggung jawab dalam masyarakat, misalnya munculnya akun *Facebook* atas nama Idjon Djambi yang memposting tulisan yang menguraikan insiden penyerangan Lapas Cebongan. Dalam tulisan berjudul *Penyerangan LP Sleman adalah Aparat Kepolisian*, penulis dengan akun Idjon Djanbi menyatakan bahwa kasus LP Sleman sebenarnya adalah kasus perseteruan antarbandar narkoba yang melibatkan dua kelompok di kepolisian (Tempo.co, Sabtu, 30 Maret 2013).

Namun, salah satu dugaan terbesar dialamatkan kepada institusi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Penyerang lapas Cebongan diduga adalah anggota Kopassus yang menuntut balas atas tewasnya rekan mereka dalam kasus Hugo's Cafe. Pihak Kopassus pun tidak berani memastikan karena belum ada bukti, bahkan Pangdam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso pada Sabtu 23 Maret 2013, menegaskan bahwa tidak ada prajuritnya yang terlibat kasus

pembunuhan empat tahanan lembaga pemasyarakatan (lapas) Cebongan, Sleman (Sindonews.com, Jumat 29 Maret 2013).

Di tengah kontroversi dan kebingungan masyarakat, TNI membentuk tim investigasi khusus untuk menyingkap pelaku dan motif penyerangan lapas Cebongan yang menewaskan empat orang tersangka kasus Hugo's Cafe. Setelah itu, dalam jumpa pers yang digelar di kantor Dispen TNI AD, ketua tim investigasi Wadan Puspom AD Brigjen TNI Unggul K. Yudhoyono menyebutkan bahwa pelaku penyerangan dan pembunuhan 4 tahanan LP Cebongan adalah oknum Kopassus Grup 2 Surakarta (Krijogja.com, Jumat, 5 April 2013) . Hasil investigasi tim dari pihak TNI ini ternyata tidak jauh dari dugaan masyarakat. Dua belas orang anggota Komando Pasukan Khusus Grup II Kandang Menjangan Kartasura pun menjadi tersangka, yakni: Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, Koptu Kodik, Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Mathius Roberto Pulus Banani, Sertu Suprpto, Sertu Hermawan Siswoyo, Serda Ikhmawan Suprpto, Serma Rokhmadi, Serma Muhamad Zaenuri, dan Serka Sutar (Sindonews.com, Selasa, 21 Mei 2013)

Penemuan tim Penyidik TNI kembali membawa kontroversi besar dalam masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang mendukung para oknum anggota Kopassus. Kelompok yang mendukung Kopassus menilai bahwa tindakan penyerangan ke lapas Cebongan merupakan aksi kebajikan dengan tujuan memberantas para preman yang merusak ketentraman kota Yogyakarta. Pihak ini beranggapan bahwa tindakan oknum Kopassus adalah benar. Oleh karena itu mereka menuntut para oknum Kopassus penyerang lapas Cebongan tersebut tidak dihukum. Misalnya: Puluhan massa yang menamakan Pemuda Yogyakarta Anti

Premanisme yang mengadakan aksi di kawasan Tugu Yogyakarta. Massa menyerukan ucapan terima kasih kepada Kopassus yang dianggap secara ksatria telah mendukung pemberantasan premanisme di Yogyakarta. Massa mengadakan ritual doa di kawasan tugu, mendoakan Serka Heru Santosa yang meninggal dan Sertu Sriyono yang terluka, akibat aksi premanisme di Yogya. Massa juga menggelar pawai melalui Jalan Mangkubumi, sambil membawa berbagai spanduk dan membentangkan bendera Merah Putih berukuran panjang (Krijogja.com, Minggu, 7 April 2013)

Sementara sebagian masyarakat menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota Kopassus merupakan kejahatan dan tindakan pidana yang harus mendapatkan hukuman berat. Pihak ini menilai bahwa Koppassus melakukan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, pembunuhan berencana dan penyerangan lembaga negara yakni lembaga permasyarakatan. Kopassus yang seharusnya membela negara dan rakyat malah berbalik membantai rakyat.

Perang antara dua kubu ini diwujudkan dalam aksi-aksi pro ataupun kontra. Misalnya melalui unjuk rasa dan pemasangan spanduk-sapanduk dan *banner* berisi dukungan terhadap oknum Kopassus. Di berbagai sudut Kota Yogyakarta pun banyak ditemukan berbagai poster dan spanduk dukungan terhadap TNI-Polri untuk memberantas premanisme, sebagian dipasang ormas, sebagian anonim (detikNews, Kamis, 11 April 2013). Selain itu ada juga *banner* yang bernada kecaman terhadap tindakan Kopassus, seperti munculnya poster yang isinya '*Awas, Preman Teriak Preman*'.

Keduabelas anggota Kopassus yang menjadi tersangka penyerangan lapas Cebongan pun kemudian diadili di pengadilan militer Yogyakarta. Hal ini sempat

memicu kontroversi dalam masyarakat. Kontroversi itu berkaitan dengan keraguan masyarakat akan kredibilitas pengadilan militer, sehingga memunculkan tuntutan agar para oknum kopassus penyerang lapas Cebongan diadili di pengadilan umum. Akan tetapi pihak TNI tetap bersikeras bahwa dua belas tersangka Kopassus kasus Cebongan harus diadili di pengadilan militer sesuai dengan peraturannya. Misalnya melalui pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang menolak desakan yang meminta anggota Kopassus pelaku penyerangan lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, disidangkan di peradilan umum. Dia mengatakan bahwa keduabelas anggota Kopassus pelaku pembunuhan 4 tahanan itu merupakan anggota TNI yang sudah selayaknya diadili bukan di peradilan umum, tapi peradilan militer (liputan6.com, Kamis, 11 April 2013). Untuk menjawab keraguan masyarakat akan kredibilitas pengadilan militer, maka sidang kasus Cebongan dinyatakan terbuka dan bisa diliput oleh media, sehingga masyarakat bisa memantau perjalanan sidang.

Sidang perdana terhadap 12 terdakwa kasus penyerangan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai mulai pada hari Kamis (20/6/2013). Sidang pengadilan militer terhadap Keduabelas anggota Kopassus pun berakhir pada tanggal 5 September 2013 dengan penjatuhan vonis kepada terdakwa. Keduabelas terdakwa mendapatkan hukuman yang berbeda-beda tergantung peran mereka dalam penyerangan lapas Cebongan. Para eksekutor kasus Cebongan dijatuhi hukuman yang lebih berat.

YOGYA(KR) - Serda Ucok Tigor Simbolon, eksekutor penyerangan Lapas Cebongan akhirnya divonis 11 tahun penjara dan dipecat sebagai anggota TNI dalam sidang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kamis (5/9). Sedangkan dua terdakwa lain, Serda Sugeng divonis hukuman penjara 8 tahun dan Koptu Kodik divonis 6 tahun penjara. Keduanya juga mendapatkan hukuman tambahan dipecat sebagai anggota TNI.

Sementara di ruang sidang lainnya, lima terdakwa masing-masing Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprpto, Sertu Herman Siswoyo serta Sertu Robertinus Martinus divonis 1,9 tahun penjara. Namun kelima terdakwa ini tidak dipecah sebagai anggota TNI. (Kedaulatan Rakyat, 6 September 2013).

Vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan ternyata menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sebagian pihak yang mendukung para terdakwa Kopassus mengecam vonis tersebut dan menganggap vonis tersebut tidak adil (Kedaulatan Rakyat, 6 September 2013).

Sementara itu sebagian masyarakat menganggap bahwa vonis tersebut cukup adil bagi para oknum Kopassus. Bahkan bagi pihak ini, hukuman tersebut masih terlalu ringan karena perbuatan oknum Kopassus merupakan tindakan pembunuhan berencana. Misalnya pernyataan yang diungkapkan oleh Mahrus Ali (Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) yang menilai bahwa vonis Majelis Hakim Pengadilan Militer terhadap 12 anggota Kopassus tersangka pembunuhan empat tahanan lapas Cebongan belum adil dan terlalu ringan bila melihat tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku penyerangan lapas Cebongan (Tempo.co, 5 September 2013).

B. Deskripsi Berita Mengenai Vonis Serda Ucok Tigor Simbolon di Pengadilan Militer kasus Cebongan pada SKH Kedaulatan Rakyat

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan Koran lokal yang sangat peduli dengan persoalan yang memiliki kaitan erat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Company Profile* SKH Kedaulatan Rakyat). Kasus Hugo's Cafe, penyerangan lapas Cebongan dan pengadilan militer kasus Cebongan merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di Yogyakarta dan berkaitan erat dengan eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, tidak heran SKH Kedaulatan Rakyat secara intens

mencurahkan perhatiannya pada seluruh rangkaian kasus tersebut melalui berita-berita yang diterbitkannya. SKH Kedaulatan Rakyat juga tidak ketinggalan menyatakan sikap dan pandangannya dalam pemberitaan rangkaian kasus tersebut sebagai salah satu bukti kepeduliannya terhadap keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Media massa memang memiliki sikap dan pandangan tersendiri terhadap berbagai persoalan dan peristiwa yang ada di masyarakat. Sikap media tercermin dalam berita-berita yang dibuat. Begitu pula dengan SKH Kedaulatan Rakyat sebagai media cetak andalan masyarakat Yogyakarta. Berkaitan dengan berita tentang vonis Serda Ukok Tigor Simbolon di pengadilan militer kasus Cebongan, SKH Kedaulatan Rakyat juga menyatakan sikap dan pandangannya. Penempatan berita tentang vonis serda Ukok Tigor Simbolon pada halaman muka (*headline*) bukanlah tanpa alasan. Ada berbagai pertimbangan yang menyebabkan SKH Kedaulatan Rakyat menjadikan topik ini sebagai *headline*.

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat memberikan perhatian yang cukup intens terhadap peristiwa vonis eksekutor kasus Cebongan terutama vonis terhadap serda Ukok Tigor Simbolon. Hal tersebut terindikasi dari pemberitaan SKH Kedaulatan yang memberitakannya secara berkesinambungan; mulai tanggal 5 September 2013 sampai 6 Maret 2013. Pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat mengenai topik ini pun ditempatkan pada halaman muka di setiap pemberitaannya.

Berita-berita yang dipublikasikan SKH Kedaulatan Rakyat terkait topik ini antara lain:

1. Edisi tanggal 5 September 2013 (halaman muka): Ucok Siap Hadapi Vonis

Hari Ini, Berharap tak Ada Pemecatan

Lead:Yogya (KR)- Terdakwa pelaku penyerangan Lembaga Perumahan (Lapas) Cebongan Sleman, Serda Ucok Tigor Simbolon, telah menyiapkan mental menghadapi vonis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogya, Kamis (5/9) hari ini. Namun ia berharap majelis hakim tidak memecat dirinya karena yang dilakukannya bersifat spontan dan tidak ada perencanaan.

SKH Kedaulatan Rakyat menyuguhkan berita ini ke publik dengan 9 paragraf.

2. Edisi tanggal 6 September 2013 (halaman muka): Vonis 1 Sampai 11 Tahun

Pelaku Kasus Cebongan, *Dikalungi 'Plintheng' Pendukungnya.*

Lead:YOGYA(KR) - Serda Ucok Tigor Simbolon, eksekutor penyerangan Lapas Cebongan akhirnya divonis 11 tahun penjara dan dipecat sebagai anggota TNI dalam sidang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kamis (5/9). Sedangkan dua terdakwa lain, Serda Sugeng divonis hukuman penjara 8 tahun dan Koptu Kodik divonis 6 tahun penjara. Keduanya juga mendapatkan hukuman tambahan dipecat sebagai anggota TNI.

SKH Kedaulatan Rakyat menyuguhkan berita ini ke publik dengan 9 paragraf

3. Edisi tanggal 6 September 2013 (halaman muka): Ingin Tinggal di Yogya

Berantas Preman, *Suami Divonis Istri Ucok Pingsan.*

Lead: YOGYA (KR) - Terdakwa Ucok Tigor Simbolon yang divonis 11 tahun dan dipecat dari anggota Kopassus, berencana ingin tinggal di Yogya setelah menjalani hukuman. Keinginan itu lantaran dukungan masyarakat Yogya terhadap dirinya dan terdakwa lainnya cukup luar biasa selama menjalani persidangan.

SKH Kedaulatan Rakyat menyuguhkan berita ini ke publik dengan 6 paragraf.

C. Deskripsi Media

Harian Kedaulatan Rakyat didirikan bermula saat koran Sedyo Tama dibredeli oleh tentara Jepang. Kemudian tentara Jepang mendirikan percetakan dan menerbitkan koran Sinar Matahari. Didorong oleh keinginan pemerintah Indonesia untuk menerbitkan koran sendiri maka koran Sinar Matahari yang

berkaryawan orang Indonesia, atas gagasan H. Samawi dan H Madikin Wonohito maka berdirilah percetakan dan harian Kedaulatan Rakyat ini. Nama harian “Kedaulatan Rakyat” diambil dari UUD 1945 alinea 4. (<http://en.panpages.co.id/listings/id-en269712-harian-kedaulatan-rakyat/profiles>)

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan harian nasional pertama di DIY berdasarkan keputusan panitia hari bersejarah DIY. SKH Kedaulatan Rakyat lahir pada tanggal 27 September 1945. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki izin yakni SIUPP No.12/SK/MENPEN/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990 (*Company profile SKH Kedaulatan Rakyat*).

SKH Kedaulatan Rakyat tercatat sebagai koran tertua di Indonesia. Daya hidupnya menghadapi pergantian zaman membuka kesadaran tentang kemungkinan meninjau kehidupan surat kabar di Indonesia (Oetama, 195: 2001). Setelah 69 tahun berlalu, SKH Kedaulatan Rakyat tetap setia bersama rakyat berkarya dan menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. SKH Kedaulatan Rakyat menjadi media cetak yang sudah mendarah daging dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta.

Motto SKH Kedaulatan Rakyat “Amanah Hati Nurani Rakyat” menunjukkan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat mengemban dan menyampaikan amanat hati nurani rakyat. SKH Kedaulatan Rakyat menjadi pengawal kehidupan rakyat sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Koran-koran daerah seperti SKH Kedaulatan Rakyat sejak semula lebih bersikap independen, tidak partisan, karena independen dan tidak berpihak secara tegas pada satu kekuatan politik dalam zaman apa pun, secara relatif mereka lantas lebih sanggup untuk berpedoman pada suatu visi bahwa kebajikan itu letaknya di tengah, *virtus in medio* (Oetama,

2001: 195). Independensi yang telah dipupuk sejak lama membuat SKH Kedaulatan Rakyat tetap bertahan dan menjadi koran andalan masyarakat Yogyakarta sehari-hari. SKH Kedaulatan Rakyat juga menyatakan diri sebagai 'koran revolusi' dalam arti tidak berpihak pada salah satu golongan, agama atau partai. SKH Kedaulatan Rakyat berdiri sebelum adanya maklumat tentang berdirinya partai-partai di Indonesia tanggal 3 November 1945 (Hamad, 2004: 143).

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan instrumen perjuangan, warisan itu dapat dengan kokoh ditegaskan oleh SKH Kedaulatan Rakyat. Komitmen perjuangannya lebih kepada *res publica*, kepentingan orang banyak daripada kepentingan partisan seperti yang secara tajam adakalanya dirumuskan oleh organisasi politik dan organnya (Oetama, 2001: 195-196). Hal itu membuat SKH Kedaulatan Rakyat menjadi surat kabar yang kredibel di mata masyarakat Yogyakarta. SKH Kedaulatan Rakyat selalu hadir dengan informasi dan pengetahuan yang mengiringi perjalanan masyarakat Yogyakarta sejak tahun 1945.

Gambaran umum SKH Kedaulatan Rakyat (*Company Profile* SKH

Kedaulatan Rakyat)

Nama Media : Harian Umum Kedaulatan Rakyat

Jenis : Surat Kabar Harian

Surat izin penerbitan pers : SIUPPNo.127/SK/MENPEM/A7/1986 Tanggal 4

Desember 1990

Haluan : Independen

Motto : *Migunani Tumraping Liyan*, sekecil apa pun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna bagi orang lain. Berguna bagi semua membuat hidup lebih berarti

Alamat redaksi : Jln. Mangkubumi 40-42 Yogyakarta, 55232

Hari terbit : Senin-Minggu (setiap hari)

Ukuran halaman : 24 halaman

Penerbit : PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

Struktur redaksi

Penasihat : Drs. HM Idham Samawi

Direktur utama : Dr. Gun Nugroho Samawi

Direktur keuangan : Iman Satriadi, SE

Direktur pemasaran : Fajar Kusumawardhani, SE

Direktur produksi : HM Wirmon Samawi, SE MIB

Direktur Litbang : Sugeng Wibowo, SH

Pemred : Drs. Octo Lampido, Mpd

Wakil pemred : Drs. H Ahmad Luthfi, R. Sugiantoro, Spd, SE, MM

Redaktur Pelaksana : Drs. Hudono, Joko Budhiarto

Sekretaris redaksi : Dr.HJ Suprihatin

Visi dan misi SKH Kedaulatan Rakyat (*Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat*)

1. Visi

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, Kedaulatan Rakyat ingin menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, jurnalis Kedaulatan Rakyat siap untuk mencari informasi dan mengolahnya

secara berimbang menjadi lembaran-lembaran berita dari surat kabar kebanggaan rakyat seluruh penjuru daerah.

2. Misi

Menjadi media yang menyampaikan informasi aktual dan terbaik bagi pembacanya. Untuk mengetahui selera para pembaca, Kedaulatan Rakyat memakai bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya. Karena Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

Profil pembaca Kedaulatan Rakyat (*Company Profile* SKH Kedaulatan Rakyat)

1. Berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki dengan prosentase 59,68%, perempuan 40,37%.
2. Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh pelajar atau mahasiswa 28,83%, buruh 21,85%, pekerja kantor 19,14%, pengusaha 16,22%, swasta 9,46%, ibu rumah tangga 4,5%.
3. Menurut tingkat pendidikan dibaca oleh lulusan SMA 51,15%, lulusan universitas 13,96%, lulusan SMP 12,85%, tidak lulus SD 1,5%, lulus S2/S3 1,35%

Kebijakan redaksional Kedaulatan Rakyat (*Company profile* SKH Kedaulatan Rakyat)

1. Landasan idiil
 - Suara hati nurani rakyat
 - Berpihak pada NKRI

- Konsisten menerapkan filosofi “*ngono yo ngono mung ojo ngono*”
- Independen tidak berpihak pada golongan atau partai politik tertentu
- Dalam menyikapi keadaan berpegang pada filosofi “*ngeli ning ora keli*”

2. Landasan operasional

- Menekankan solusi dari pada pembuat masalah
- Arif dan bijak serta santun dalam pemberitaan
- Berorientasi pada pemberitaan yang bermanfaat bagi banyak orang
- Menganut keberimbangan dan tetap berpegang teguh pada perundang-undangan pers yang ada dan kode etik wartawan Indonesia
- Kecepatan penelitian berita jangan sampai mengaburkan keakuratan

PenghargaanSKH Kedaulatan Rakyat

1. Cakram *Award* 2006. Sebagai media lokal terbaik 2006
2. Peringkat tujuh jumlah pembaca terbanyak pada kategori all people menurut survey Nielsen Media Research wave tahun 2006
3. Sepuluh besar Koran terbaik 2005 dari dewan pers
4. Peringkat 4 perolehan iklan nasional periode Januari-Desember 2005, menurut Survey Nielsen Research.